



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : 162/D.14 / DIKNAS / 2018

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK ABA III AISYIYAH TUDU AOG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan TK "ABA III AISYIYAH" Desa Tudu Aog Kecamatan Bilalang No : 1675/D.14/DIKNAS/2018 serta lampirannya.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan/operasional yang baru.
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.  
6. rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperatikan : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Penanggung Jawab /  
Lembaga Penyelenggara : YAYASAN AISYIYAH "TK ABA III  
AISYAH TUDU AOG "
- Kedua : Nama penyelenggara : RAJAM POBELA  
Jenis pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis program : TK ( Taman Kanak )  
Nama lembaga : TK ABA AISYAH TUDU AOG  
Alamat : Desa Tudu Aog Kec. Bilalang  
Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
Pada tanggal : 24 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



RENTI MOKOGINTA,S.Pd.MAP  
PEMBINA TKT 1  
NIP. 19701009 1998 1 002

Tembusan :

- 1 Bupati Bolaang Mongondow
- 2 Kela Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsip